

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Pernikahan adalah sebuah jalinan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang di akui oleh agama dan negara jika memenuhi rukun dan syarat nikah, salah satunya adalah batasan usia nikah menurut uud no 16 tahun 2019 yang mana antara pasangan laki-laki dan perempuan berusia masing masing 19 tahun.² Makna pernikahan dini dalam kitab-kitab klasik dimaknai dengan nikah *ash-shagir* (pernikahan dini) *shogir* atau *shigor* di sini diartikan sebagai laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Maka dari itu ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dini atau dalam konteks keindonesiaan pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Dalam fiqih *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa balighnya perempuan jika ditentukan dengan usia adalah 9 tahun. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh pada laki-laki adalah 18 tahun sedangkan pada perempuan adalah 17 tahun.³

Akan tetapi banyak terjadi di saat ini mengenai pernikahan di bawah umur padahal sudah tertera di UUD Tentang batasan usia nikah. Istilah di bawah umur ini karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.⁴ Kasus pernikahan dini sampai saat ini memang selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Terlebih dengan terjadinya

² Uud no 16 tahun 2019 tentang batasan usia nikah

³ Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita, Jakarta, 1986

⁴ Sari Eka Lestari Putri, Skripsi Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok.2019

peningkatan pengajuan dispensasi nikah pada pengadilan agama yang menunjukkan banyak pernikahan yang dilakukan karena usia yang belum mencapai batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Berdasarkan Data united nations childrens fund (UNICEF) tahun 2023, indonesia menempati peringkat ke 4 dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Target pemerintahan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2024 adalah 8,74% meskipun rentang tahun 2022, pencapaiannya sudah menurun 8,60% artinya RPJMN sudah tercapai tetapi sebenarnya, angka 8,60% ini juga masih menjadi kekhawatiran. karena masih banyak angka angka ini yang masih absolut berasal dari daerah daerah di jawa yang masih memiliki jumlah yang tinggi, terjadinya peningkatan pernikahan dini ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 namun juga faktor-faktor lain khususnya di masa pandemi.⁵

Peraturan-peraturan tentang pernikahan dini yang terdapat pada hukum positif di Indonesia dan hukum islam menekankan pada usia dan juga kedewasaan pada laki-laki dan perempuan, selain itu peraturan-peraturan tersebut tentu mempunyai pertimbangan dari berbagai aspek. Karena pernikahan dini sering kali terjadi tidak hanya karena faktor pendidikan dan ekonomi, namun juga faktor hamil di luar nikah. ulama dari kalangan *syafi'iyah*

⁵ Arifin, Nurhidayat, Santoso, Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 2019

berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.⁶ *Ulama syafi'iyah* juga berpendapat bahwa tujuan utama iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.

Pernikahan dini yang telah banyak terjadi memang tidak selalu menimbulkan dampak negatif pada pelakunya, bahkan sebaliknya kehidupan remaja yang menikah di usia muda menjadi lebih teratur dan terarah karena adanya pasangan yang selalu mendampingi dan mengingatkan pada jalan kebenaran. Namun juga tidak sedikit yang mengalami dampak negatif karena pernikahan dini, misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian⁷. Problematika pernikahan dini akan selalu terjadi seiring dengan kasus pernikahan dini yang kian meningkat. Sehingga untuk menekan tingginya angka pernikahan dini perlu adanya kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi yang dapat memberikan solusi dari hasil pemikirannya, salah satunya adalah pemikiran KH. Muhammad Husein, tentang menikah muda atau pernikahan dini, menurut Husein pernikahan dini lebih baik tidak dilakukan jika dengan dilangsungkannya pernikahan menyebabkan timbulnya kamdharatan,

⁶ Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cet.1 Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1961)

⁷ Abu Al-Ghazali, *Pernikahan Muda; di lema generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004)

kerusakan seperti kekerasan dalam rumah tangga, gangguan reproduksi pada perempuan.⁸

Dalam ajaran islam Tidak ada nash al-Quran maupun nash hadist yang secara langsung menjelaskan tentang batasan usia nikah, dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara fuqaha mazhab dalam menentukan batasan *nikahussoghir*. Pendapat kh. Husein Muhammad tentu saja bertentangan dengan beberapa pendapat para ulama yang membolehkan menikahkan anaknya di usia dini/belum baligh. Adanya pertentangan pendapat KH. Husein Muhammad tentang pernikahan dini dengan pendapat para ulama tentu menjadi sebuah dilema bagi masyarakat, dimana mayoritas masyarakat pedesaan masih menganut kepercayaan pada adat istiadat, sedangkan anak muda saat ini telah memiliki pemikiran yang modern. Dari pertentangan pemikiran para ulama klasik dan KH. Husein Muhammad sebagai salah satu ulama kontemporer yang mayoritas hasil pemikirannya lebih mengedapan masalah dengan pertimbangan teks dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemikiran yang berbeda dengan ulama klasik.

Perbedaan KH. Husein Muhammad ini menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian, yang mana dalam konteks keindonesiaan pernikahan dini masih banyak dilakukan, khususnya pada masyarakat desa. Sehingga menjadi penting adanya kajian pemikiran KH. Husein Muhammad dan relevansinya dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang

⁸ Muhammad, H. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKis.

Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menciptakan kemashlahatan dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia.

B. Fokus kajian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Di Atas Dalam Penelitian Ini Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana pandangan Kh. Husein Muhammad terhadap pernikahan usia dini?
2. Sejauh mana pendapat Dr.Kh Husein Muhammad terhadap pernikahan dini apabila di kalangan Imam Madzhab memperbolehkan adanya pernikahan dini?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mendeskripsikan pendapat kh. Husein Muhammad dalam menetapkan batasan usia nikah.
2. Untuk mendeskripsikan sejauh mana pandangan kh. Husein Muhammad terhadap pernikahan dini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut:

1. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
2. Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi penulis terkait dengan perkawinan di bawah umur.

E. Orisinalitas Dan Posisi Kajian

Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa kajian yang berkaitan dengan penulis skripsi ini. Kajian mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan atau pun tidak. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. Nama Peneliti, Wiwiyanti Dengan Judul “ Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Peneliti ini menggunakan rumusan masalah (1) Bagaimana Hukum pernikahan di usia dini akibat hamil diluar nikah di tinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone? (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ?

hasil dari penelitiannya adalah : Tradisi masyarakat di Kecamatan Amali menyatakan bahwa menikah merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang 59 usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan

pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil diluar nikah Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk perkawinan oleh karena batasan umur semata. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Amali Kabupaten Bone bahwa demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Amali, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam hal ini adalah zina.⁹

2. nama peneliti, Suriyani judul Penelitian “ Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Peneliti ini menggunakan rumusan masalah rumusan masalah (1). Bagaimana keabsahan pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif? (2). Bagaimana status anak akibat perkawinan hamil diluar nikah di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif?

⁹ Wiwiyanti Dengan Judul “ Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone.(UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2017)

hasil penelitiannya adalah : Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap keabsahan pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwasannya keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang di nikahi oleh laki-laki yang menghamili dianggap sah oleh Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, sedangkan dari Ulama Malikiyah dan Hanabilah melarang laki-laki menikahi wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili. Dalam KHI Pasal 53 bahwasanya wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamili maka keabsahan perkawinannya tetap sah dan tidak harus melakukan akad ulang ketika si perempuan telah melahirkan. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak akibat perkawinan hamil di luar nikah di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam KHI menjelaskan bahwasanya anak yang dilahirkan wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamili tetap sah dan bukan anak zina, karena ia lahir ketika orang tua dalam perkawinan yang sah, meskipun KHI tidak menjelaskan secara detail mengenai usia kandungan perempuan ketika melangsungkan pernikahan guna menentukan nasab sang anak. Dalam hukum Islam sendiri yang menjaga kemurnian nasab seseorang, jika terdapat kasus kawin hamil maka dilihat dari usia kandungan perempuan ketika melangsungkan pernikahan, jika usia kandungan diatas enam bulan maka nasab sang anak hanya dapat dinasabkan pada ibunya saja, dan tidak dapat dinasabkan pada

ayahnya, meskipun yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamili.¹⁰

3. nama peneliti, Andri Karnata judul penelitian “ Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur. Kabupaten Aceh Selatan) . peneliti ini menggunakan rumusan masalah rumusan masalah (1) Bagaimana dampak sosial agama pernikahan dini dari pasangan hamil diluar nikah di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan? (2)1 Bagaimana dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Bakongan Timur Kabupate Aceh Selatan? (3) Bagaimana pandangan keluarga dan masyarakat terhadap pasangan pernikahan dini dengan kasus hamil diluar nikah di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan?

Hasil penelitiannya adalah Dampak pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bakongan Timur antara lain: Dampak Sosial: dimana seseorang yang melakukan pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah akan menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah membawa aib bagi keluarga dan masyarakat. Pernikahan ini juga akan membawa dampak dalam perekonomian keluarga, karena sang suami belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mapan maka hal tersebut akan mempengaruhi pada

¹⁰ Suriyani judul Penelitian “ Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2023)

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan kesehatan. Dampak keagamaan: berbicara masalah keagamaan pelaku baik sebelum dan setelah menikah terjadi perubahan yang sangat besar, jika sebelumnya menikah tidak pernah mengikuti segala kegiatan keagamaan dan sosial, namun setelah menikah pelaku sangat aktif dalam segala bidang keagamaan yang ada dalam masyarakat, hal ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat semua yang bahwasanya pernikahan bukanlah membawa masalah bagi seseorang namun memberikan jalan kepada seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah akibat hamil diluar nikah. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga masalah yang di hadapi adalah mudah tersinggung dan marah, mungkin hal ini disebabkan usia belum matang untuk membangun sebuah keluarga dan secara pemikiranpun juga belum mampu menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap pernikahan dini dengan kasus hamil diluar nikah: Dampak pernikahan dini akibat hamil diluar nikah bagi keluarga yaitu sudah mencemarkan nama baik keluarga di lingkungan masyarakat, Merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar, Pernikahan tersebut menjadi aib bagi keluarga. Sedangkan Dampak bagi lingkungan masyarakat yaitu mencemarkan nama baik lingkungan pada masyarakat luar, membawa contoh tidak baik bagi masyarakat dan para remaja lain.¹¹

¹¹ Andri Karnata “ Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur. Kabupaten Aceh Selatan) “Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2016”

4. nama peneliti, Ahmad Affad Ghaffar judul penelitian “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah Kua Dalam Penanggulangannya |peneliti ini menggunakan rumusan masalah (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pernikahan dini hamil diluar nikah ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap langkah KUA Kecamatan Taman untuk menanggulangi pernikahan dini ?

hasil penelitiannya adalah (I) Dalam hal penanggulangan Pernikahan Dini, pihak KUA Kecamatan Taman telah melakukan beberapa hal yang diharap bisa meminimalisir jumlah pernikahan dini di wilayah mereka, antara lain; a. Bimbingan Calon Pengantin b. Penolakan Nikah bagi Calon Pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan c. Penyuluhan (2) dalam hal penanggulangan tersebut, KUA menemukan beberapa kendala yang menyebabkan program mereka terhambat, antara lain: a. Terjadinya Hamil di luar nikah b. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sosialisasi dari KUA c. Kendala Teknis yang berhubungan dengan agenda KUA Menurut Hukum Islam, langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Taman sudah baik dan benar, hal ini sesuai 115 dengan beberapa surat Al-Qur’an, Sunnah, dan kaidah fiqh yang berlak.¹²

5. nama peneliti, Merry Widya Pratama “ judul penelitian Fenomena Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah Di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Peneliti Ini Menggunakan Rumusan Masalah (1) Apa

¹² Ahmad Affad Ghaffar judul penelitian “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah Kua Dalam Penanggulangannya, 2020

penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah? (Studi kasus Kec. Jambi Timur) (2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar nikah Menurut Hukum Islam.

hasil penelitiannya adalah Penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah untuk menutupi aib keluarga, kurangnya kontrol dari orang tua dan kurangnya pemahaman tentang dampak dari perkawinan 1 wanita hamil. Menutupi aib keluarga merupakan cara yang dimana hal ini bertujuan agar keluarga tidak merasakan malu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Wanita hamil di luar nikah disebabkan oleh pergaulan yang terlampau bebas, tidak diberikannya pendidikan agama yang layak, kontrol orang tua yang tidak optimal serta perkembangan teknologi yang canggih namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang optimal serta tidak adanya pengawasan yang lebih ketat dalam menggunakan informasi teknologi tersebut Akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah yaitu terdapat pada hak wali, hak waris dan nashabnya. Anak yang di lahirkan dari wanita hamil di luar nikah tidak memiliki nashab kepada ayah biologisnya jika sang anak di lahirkan sebelum 6 bulan adanya ikatan pernikahan, hal ini sesuai dengan yang disampikan oleh ulama Madzab Syafii dan Hanafi. Jika anak tersebut lahir sebelum pernikahan berada di bulan ke 6 maka membuat anak tidak dapat memiliki hak wali maupun hak waris dari ayah biologisnya karena anak tersebut tidak memiliki nashab kepada ayah biologisnya. Namun anak

tersebut tetap memiliki hak untuk diberikan nafkahnya sebagaimana mestinya mulai dari pendidikan dan lain sebagainya.¹³

F. Metode kajian

1. Jenis dan pendekatan kajian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada masalah yang dibahas¹⁴. Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), dan kepustakaan khusus (jurnal, bulletin penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita magnetic, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan cyber (internet)¹⁵. kepustakaan khusus meneliti terhadap objek kajian data yang berupa referensi pustaka yang kaitannya dengan batasan usia dini dan pernikahan akibat hamil di luar nikah dan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan, dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan dan cara mendekati suatu objek. Dalam terminologi Antropologi pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk

¹³ Merry Widya Pratama “ Skeripsi , Fenomena Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah Di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI 2023)

¹⁴ Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983)

¹⁵ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. III, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 M)

mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif yang meninjau dan menganalisis hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah berdasarkan literatur-literatur terkait.

2. Sumber data

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer yang kami gunakan adalah karya dan buku-buku yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini. Sumber-sumber data primer yang kami maksud itu antara lain:

- 1) Fiqih Perempuan Karya Kh Husein Muhammad
- 2) Perempuan Ulama Diatas Panggung Dunia terbit pada tahun 2020
- 3) perempuan islam dan negara terbit pada tahun 2016
- 4) Islam agama ramah perempuan terbit pada tahun 2004
- 5) Fiqh Seksualitas Terbit pada Tahun 2011
- 6) Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam Dan HKI)
- 7) Kitab ulama syaf'iiyyah
- 8) dll.

b. sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di dapat kan oleh objek data sekunder dapat di peroleh dari data yang di kumpulkan oleh organisasi maupun individu lain yang menjadi sumber data ditinjau dari

kebutuhan penyelidikan¹⁶. Maka, dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal, artikel, PERMA, dan perundang-undangan yang menunjang pembahasan ini.

3. teknik pengumpulan data

Secara leksikal, pengumpulan berarti proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan)¹⁷. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya. Seperti, wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumen (studi pustaka). Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku hukum perkawinan, ushul fiqih, hasil penelitian berupa skripsi maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan.

4. teknik analisis data

yaitu dengan mengumpulkan data-data kemudian Setelah data yang dikumpulkan diperkirakan cukup, penulis menyusun semua data secara sistematis dan terinci sehingga data dan hasil temuannya mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2008)

¹⁷ KBBI offline, versi 1.1, Ehta setiawan (Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III, 2017)

¹⁸ Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama: pendekatan Teori dan Praktek, 2021

G. Defenisi Istilah.

1. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum adalah suatu proses atau aspek dalam sistem hukum di mana para pengambil keputusan dalam suatu kasus, mempertimbangkan berbagai faktor hukum sebelum membuat keputusan atau menetapkan suatu tindakan. Pertimbangan hukum mencakup penerapan norma hukum, interpretasi undang-undang, preseden hukum, dan aspek-aspek hukum lainnya yang relevan dengan suatu situasi atau kasus.

Dalam konteks sistem hukum, pertimbangan hukum dapat mencakup:

- a. Prinsip Hukum: Mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan atau norma hukum tertentu.
- b. Fakta-fakta Kasus: Menilai fakta-fakta yang mendasari kasus dan sejauh mana fakta-fakta tersebut relevan dalam konteks hukum.
- b. Asas Keadilan: Memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan hukum
- C. Konsistensi Hukum: Memastikan konsistensi dengan hukum yang berlaku dan keputusan-keputusan sebelumnya.

Pertimbangan hukum sangat penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan integritas sistem hukum. Dengan memperhatikan berbagai faktor hukum ini, pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan argumen-argumen hukum yang kuat.

2. Pernikahan usia dini

pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil itu merujuk pada ketentuan fiqih yang bersifat kualitatif, yakni anak secara psikis belum siap menjalankantanggung jawab berumah tangga. Sementara dalam hukum fositif, pengertian kecil disini adalah anak yang masih dibawah umur 19 tahun(bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan).¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ialah syarat dalam memahami terkait karya tulis ilmiah. Tujuannya agar penelitian bisa terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB 1: Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan beberapa hal meliputi latar belakang masalah yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang memuat beberapa pokok permasalahan yang merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat kemudian dijawab dengan tujuan penelitian dan diperjelas lagi dengan kegunaan penelitian, selain itu dalam bab ini juga memuat metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam menganalisis masalah. Kami berusaha mensistematiskan agar mudah dipahami dan dipelajari yang akan dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

¹⁹ Supriyadi dan yulkarnain Harahap, Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, (Rajawali: Jakarta,2005),

BAB II : dalam bab ini akan di jelaskan tentang biografi Dr.Kh Husein Muhammad meliputi riwayat hidup beliau, guru-guru beliau, karya-karya beliau dan metode ijtihadnya

BAB III: dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan dalam beberapa sudut pandang, faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini, hukum nikah dan batasan usia pernikahan dini menurut UUD dan para ulama.

BAB IV: pembahasan, Analisis hukum menurut Dr.Kh Husein Muhammad tentang pernikahan dini dan relevansinya terhadap ulama yang memperbolehkan adanya pernikahan dini.

BAB V: Penutup, bab yang kelima ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang akan kami susun yang di dalamnya mencakup kesimpulan kajian sebagai jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian penulis serta saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

